



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur

M. Rahman Hasibuan¹, Daniel Anton²,

¹Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia, rahmadhasibuan@gmail.com

²Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia, danielanton@gmail.com

Corresponding Author: rahmadhasibuan@gmail.com

Abstract: *Child marriage remains a prevalent phenomenon in Indonesia with serious implications for the fulfillment of children's fundamental rights. Despite the enactment of Law Number 16 of 2019 establishing a minimum marriage age, child marriage has not declined significantly, as evidenced by 64,211 marriage dispensation cases recorded in 2020. This study aims to analyze the forms of legal protection dysfunction affecting children's rights resulting from child marriage and to formulate an integrative legal protection model for child victims in Indonesia. Employing normative legal research through statutory and conceptual approaches, this study identifies a three-layered dysfunction: vertical normative dysfunction between Law Number 16 of 2019 and Article 28B(2) of the 1945 Constitution; horizontal normative dysfunction between marriage law and child protection law creating a legal grey zone for children aged 18–19; and implementative dysfunction marked by inconsistent application of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and weak inter-agency coordination. The study proposes the Triple-P Model (Prevention–Enforcement–Recovery) as an integrative legal protection framework, establishing the Recovery pillar grounded in restorative justice as an independent and equal component to address the existing normative void in post-marriage child rights restoration.*

Keyword: *Child Marriage, Legal Protection Dysfunction, Children's Rights, Regulatory Disharmony, Triple-P Model.*

Abstrak: Perkawinan di bawah umur di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang serius, ditandai dengan lonjakan 64.211 perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang bersumber dari ketidakselarasan regulasi dan lemahnya implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk disfungsi perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perkawinan di bawah umur serta merumuskan model perlindungan hukum yang integratif bagi anak korban perkawinan dini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis bahan hukum secara kualitatif-deduktif. Hasil

penelitian mengidentifikasi disfungsi tiga lapis: disfungsi normatif vertikal antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; disfungsi normatif horizontal antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menciptakan *legal grey zone* bagi anak usia 18–19 tahun; serta disfungsi implementatif berupa inkonsistensi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merumuskan Model Triple-P (Pencegahan–Penegakan–Pemulihan) sebagai kerangka perlindungan integratif yang menempatkan pilar pemulihan berbasis *restorative justice* sebagai komponen mandiri untuk mengisi kekosongan mekanisme pemulihan hak anak pascaperkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur; Disfungsi Perlindungan Hukum; Hak Anak; Disharmonisasi Regulasi; Model Triple-P.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang luas. Sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Amar dkk., 2024). Oleh karena itu, perkawinan menuntut kesiapan yang menyeluruh dari kedua belah pihak, meliputi kematangan emosional, psikologis, fisik, maupun finansial, agar mampu mengemban hak dan kewajiban sebagai suami, istri, dan orang tua secara bertanggung jawab (Kasim & Semiaji, 2022).

Namun demikian, cita-cita ideal perkawinan tersebut kerap berbenturan dengan realitas sosial di lapangan, khususnya berkaitan dengan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur, yang juga dikenal sebagai perkawinan anak, didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun (Bawono dkk., 2022). Fenomena ini bukan hanya persoalan sosial-budaya semata, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan hukum yang serius dan berdampak sistemik terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak (Priyadi, 2021).

Secara sosiologis, praktik perkawinan di bawah umur tidak muncul dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai tekanan struktural yang saling menguatkan. Kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama, di mana sebagian keluarga memandang perkawinan anak perempuan sebagai strategi pengurangan beban ekonomi rumah tangga (Eleanora & Sari, 2020). Selain itu, rendahnya akses dan kualitas pendidikan turut memperbesar kerentanan anak terhadap praktik perkawinan dini, karena minimnya pengetahuan tentang dampak negatifnya. Faktor budaya patriarki dan norma sosial di berbagai daerah juga menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang kedudukannya inferior dalam pengambilan keputusan, sehingga perkawinan anak dianggap wajar bahkan dianjurkan sebagai bentuk perlindungan sosial. Kombinasi dari faktor-faktor struktural inilah yang menyebabkan perkawinan anak terus bertahan meskipun regulasi hukum telah berulang kali diperbarui (Tampubolon, 2021).

Data global dan nasional menunjukkan betapa mendesaknya persoalan ini untuk segera ditangani. Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, tercatat sebanyak 25,53 juta anak perempuan di Indonesia telah menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada posisi keempat dunia dalam jumlah kasus perkawinan anak tertinggi setelah India, Bangladesh, dan Cina (Patamani dkk., 2025). Pada tataran nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Statistik Pemuda Indonesia* tahun 2024

mengungkapkan bahwa sebanyak 21,49% pemuda Indonesia melangsungkan perkawinan pada usia di bawah atau sama dengan 18 tahun, dengan 2,39% di antaranya menikah pada usia kurang dari 16 tahun. Data terkini tahun 2025 pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, yakni sekitar 19% remaja Indonesia masih mengalami pernikahan anak, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak. Tingginya angka ini secara langsung mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang ada belum berfungsi secara efektif dalam mencegah praktik tersebut.

Merespons persoalan tersebut, negara telah berupaya memperkuat regulasi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 undang-undang tersebut menegaskan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dipersamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Revisi ini merupakan langkah progresif yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini. Namun, Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atas alasan mendesak (Sukadi, 2024). Implikasi dari ketentuan ini terbukti kontraproduktif terjadi lonjakan signifikan permohonan dispensasi nikah secara nasional pascaberlakunya undang-undang tersebut. Data Badan Peradilan Agama mencatat kenaikan drastis angka dispensasi kawin, dari 23.126 perkara pada tahun 2019 menjadi 64.211 perkara pada tahun 2020, dan terus berada di angka 59.709 pada tahun 2021 serta 52.338 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan gradual pada tahun 2023 dengan catatan 41.852 perkara, angka tersebut masih jauh di atas kondisi sebelum revisi undang-undang diberlakukan. Tren ini memperlihatkan bahwa reformasi regulasi batas usia perkawinan belum diimbangi dengan mekanisme penegakan dan pengawasan yang memadai.

Permasalahan semakin kompleks ketika ditemukan adanya disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia anak dan usia dewasa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan pada 19 tahun, namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun (Hardianti & Nurwati, 2021). Ketidakselarasan ini mengakibatkan anak yang menikah pada rentang usia 18 hingga 19 tahun berada pada "zona abu-abu hukum", di mana status perlindungan hukumnya tidak terdefinisi secara tegas, baik sebagai anak yang berhak mendapat perlindungan maupun sebagai individu dewasa yang penuh dalam kapasitas hukumnya. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara kepada anak-anak korban perkawinan dini (Beta & Marwa, 2023).

Dampak yuridis dan sosial dari perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak anak telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sejumlah kajian menemukan bahwa perkawinan anak secara nyata menghilangkan akses anak terhadap pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, memperburuk kondisi kesehatan reproduksi, dan memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi (Ridwan, 2025). Anak perempuan pada kelompok usia 10–14 tahun bahkan lima kali lebih berisiko meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan perempuan dewasa pada rentang usia 20–24 tahun. Lebih jauh, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa anak-anak yang menikah dini menghadapi risiko berlapis yaitu sulitnya mengakses pendidikan lanjutan, terhambatnya pengembangan diri, serta tingginya potensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (Fadilah, 2021). Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya terfokus pada aspek pencegahan atau faktor penyebab perkawinan anak, namun belum banyak yang secara spesifik menganalisis disfungsi mekanisme perlindungan hukum terhadap hak anak yang *telah* menjadi korban perkawinan di bawah umur, khususnya dari perspektif sinkronisasi regulasi dan efektivitas implementasi hukum.

Kelemahan perlindungan hukum ini juga tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antarlembaga negara dalam penanganan kasus perkawinan anak (Apriyanti, 2021). Instansi-instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga perlindungan anak belum menjalankan fungsi secara terintegrasi. Akibatnya, anak-anak yang telah menjadi korban perkawinan dini sering kali tidak mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan, pendampingan hukum, maupun program reintegrasi pendidikan yang menjadi hak mereka (Faturrohman dkk., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di bawah umur tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan regulatif semata, tetapi juga memerlukan penguatan sistem kelembagaan yang terkoordinasi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan hak anak secara menyeluruh (Wowor, 2021).

Penelitian ini tidak sekadar memetakan problematika perkawinan di bawah umur dari sisi sosial, melainkan lebih jauh menganalisis secara yuridis normatif bagaimana disfungsi perlindungan hukum terjadi akibat lemahnya sinkronisasi regulasi dan absennya mekanisme pemulihan hak anak pascaperkawinan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap anak atas hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban tersebut juga diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan tanggung jawab konstitusional tersebut masih jauh dari ideal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya mekanisme pemulihan hak, serta belum terintegrasinya sistem perlindungan anak dalam kerangka hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disfungsi perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai akibat dari praktik perkawinan di bawah umur, serta merumuskan model perlindungan hukum yang integratif dan efektif bagi anak korban perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan sinkronisasi regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum sebagai data sekunder (Ali, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna menelaah keselarasan antarregulasi serta menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perkawinan di bawah umur. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi instansi pemerintah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan data statistik pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif melalui interpretasi sistematis dan analisis sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, guna mengidentifikasi disfungsi normatif yang menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak anak akibat praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Disharmonisasi Regulasi sebagai Akar Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur

Kajian terhadap kerangka normatif yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa akar persoalan disfungsi perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan di bawah umur bersumber dari adanya disharmonisasi regulasi yang bersifat berlapis, yakni disharmonisasi vertikal, horizontal, dan implementatif (Setiawan, 2024). Ketiga lapisan disfungsi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain sehingga membentuk sistem yang secara struktural gagal memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak. Konseptualisasi "disfungsi tiga lapis" ini merupakan kebaruan analisis yang ditawarkan oleh penelitian ini, karena kajian-kajian hukum sebelumnya umumnya hanya membahas satu dimensi disfungsi secara parsial, tanpa memetakan keterkaitan sistemik di antara ketiga lapisan tersebut secara bersamaan.

Pada lapisan pertama, disfungsi vertikal terjadi antara norma undang-undang dengan amanat konstitusi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tanpa pengecualian usia. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan justru membuka celah pengecualian berupa mekanisme dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan berlangsung di bawah batas usia yang ditetapkan. Ketentuan pengecualian ini, meskipun disertai persyaratan formal berupa penetapan pengadilan, secara substansial bertentangan dengan prinsip perlindungan anak tanpa diskriminasi yang diamanatkan konstitusi. Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya menuntut keselarasan hierarki norma dari konstitusi hingga peraturan teknis. Bilamana undang-undang membuka ruang yang justru berpotensi melanggar jaminan konstitusional, maka disfungsi normatif vertikal tidak dapat dihindari.

Pada lapisan kedua, disfungsi horizontal terjadi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan pada 19 tahun. Ketidaksielarasan batas usia ini mengakibatkan munculnya "zona abu-abu hukum" (*legal grey zone*), yakni kondisi di mana anak yang menikah pada rentang usia 18 hingga 19 tahun berada di luar jangkauan perlindungan hukum anak, namun di sisi lain juga belum dapat dikategorikan sebagai individu dewasa yang cakap hukum secara penuh. Anak-anak dalam kelompok usia ini menjadi pihak yang paling rentan karena tidak memiliki kepastian hukum: mereka tidak lagi dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak karena dianggap telah melewati batas usia anak, namun secara psikologis dan sosial mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk menanggung beban perkawinan. Disharmonisasi horizontal ini sejatinya merupakan persoalan sinkronisasi legislasi yang sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum mendapatkan penyelesaian normatif yang tuntas dari pembentuk undang-undang.

Lapisan ketiga adalah disfungsi implementatif, yang terwujud dalam inkonsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait. Analisis terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memperlihatkan kesenjangan yang serius antara norma ideal dengan praktik di lapangan. Perma tersebut sebenarnya telah memuat berbagai perlindungan bagi anak dalam proses dispensasi, antara lain kewajiban hakim untuk mendengarkan pendapat anak secara langsung, mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, serta memberikan rekomendasi perlindungan lanjutan pasca putusan. Namun, hasil kajian yang dilakukan oleh Indonesia for Democracy (INFID) menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengenai rekomendasi pascaputusan tidak

dijalankan secara konsisten. Banyak Pengadilan Agama yang menafsirkan klausul "dapat memberikan rekomendasi" sebagai sesuatu yang bersifat opsional, bukan kewajiban, sehingga anak yang permohonan dispensasinya dikabulkan tidak menerima arahan perlindungan lebih lanjut.

Untuk menganalisis disfungsi ini secara sistemik, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari perspektif substansi hukum, regulasi yang ada mengandung disharmonisasi sebagaimana diuraikan di atas. Dari perspektif struktur hukum, aparat penegak hukum mulai dari hakim, pegawai KUA, hingga petugas Dukcapil belum menjalankan fungsi secara terintegratif dan konsisten. Dari perspektif budaya hukum, kesadaran masyarakat dan aparat bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM masih sangat rendah, sehingga norma hukum tidak mendapatkan dukungan sosial yang cukup untuk ditegakkan secara efektif (Kamba & Kasim, 2022). Ketiga komponen disfungsi dalam kerangka Friedman ini saling memperlemah: substansi yang tidak harmonis membuat struktur kebingungan dalam penerapan, sementara budaya hukum yang lemah membuat keduanya tidak mendapatkan koreksi dari tekanan sosial yang memadai (Maudian dkk., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan represif-restoratif sebagaimana dielaborasi oleh Philipus M. Hadjon hampir sepenuhnya absen dalam sistem hukum yang ada. Perlindungan hukum represif idealnya berfungsi sebagai instrumen yang aktif merespons pelanggaran hak yang telah terjadi, mencakup mekanisme pemulihan, sanksi, dan reintegrasi. Namun, tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan hak bagi anak yang *telah* menjalani perkawinan di bawah umur: tidak ada ketentuan tentang hak reintegrasi pendidikan, tidak ada mekanisme pendampingan psikososial yang terlembagakan, dan tidak ada saluran bantuan hukum yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dalam situasi ini. Kekosongan normatif pada dimensi represif-restoratif inilah yang menjadi celah terbesar dalam sistem perlindungan hukum anak Indonesia.

B). Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum Integratif bagi Anak Korban Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Bertolak dari temuan disfungsi tiga lapis sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, penelitian ini berpendapat bahwa pembenahan perlindungan hukum terhadap anak korban perkawinan di bawah umur tidak dapat dilakukan secara parsial dan terfragmentasi. Pendekatan yang selama ini dominan dalam kebijakan dan literatur hukum cenderung bersifat monodimensional yaitu berfokus pada pencegahan melalui revisi regulasi batas usia, tanpa membangun instrumen yang setara kuat untuk penegakan konsisten dan pemulihan hak anak yang telah terdampak. Penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma melalui konsep perlindungan yang bersifat integratif dan simultan, yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai Model Triple-P: Pencegahan, Penegakan, dan Pemulihan. Kebaruan model ini terletak pada penetapan Pilar Pemulihan sebagai komponen yang mandiri, setara, dan memiliki kerangka implementasi tersendiri sesuatu yang belum pernah diformulasikan secara sistemik dalam literatur hukum perlindungan anak Indonesia sebelumnya.

Konsep perlindungan integratif dalam penelitian ini dibangun di atas tiga sistem yang harus dibenahi secara bersamaan yaitu sistem norma (*legal system*), sistem perilaku kelembagaan (*institutional behavior*), dan sistem nilai (*value system*) yang hidup dalam masyarakat (Rusmalinda dkk., 2024). Ketiga sistem ini saling berpengaruh: norma yang baik tidak akan efektif tanpa kelembagaan yang responsif, dan kelembagaan yang

responsif tidak akan bertahan lama tanpa dukungan sistem nilai masyarakat yang mengakui perkawinan anak sebagai pelanggaran HAM (Christianto & Gultom, 2024). Oleh karena itu, Model Triple-P dirancang untuk bekerja secara bersamaan pada ketiga sistem tersebut, bukan secara linear dari satu pilar ke pilar berikutnya.

Pilar Pertama: Pencegahan (*Prevention*) berfokus pada pembenahan sistem norma melalui harmonisasi regulasi yang selama ini menjadi sumber disfungsi. Langkah paling mendasar yang harus dilakukan adalah menyelaraskan definisi usia anak antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga tidak lagi terdapat zona abu-abu hukum bagi anak usia 18–19 tahun. Selain harmonisasi regulasi, pilar pencegahan juga mencakup pengetatan kriteria dispensasi nikah dengan menetapkan standar pembuktian "alasan mendesak" secara lebih rigid dan terukur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, termasuk mengubah klausul "dapat memberikan rekomendasi" menjadi kewajiban mutlak (*mandatory obligation*) bagi hakim untuk menerbitkan rekomendasi perlindungan bagi setiap anak yang terlibat dalam perkara dispensasi, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak. Pada tataran pencegahan berbasis komunitas, penguatan pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas, terutama di wilayah dengan angka perkawinan anak yang tinggi, menjadi instrumen kunci yang harus masuk dalam desain kebijakan nasional.

Pilar Kedua: Penegakan (*Enforcement*) ditujukan untuk memperkuat sistem kelembagaan yang selama ini bekerja secara terfragmentasi. Tiga komponen utama dalam pilar ini mencakup: pertama, standardisasi pertimbangan hakim secara nasional melalui Pedoman Teknis Mahkamah Agung yang lebih rinci dan mengikat dalam perkara dispensasi kawin, sehingga disparitas putusan antardaerah dapat diminimalkan; kedua, penguatan pengawasan administratif oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap setiap pernikahan yang melibatkan pihak di bawah usia yang ditetapkan, dengan pemberian sanksi administratif tegas bagi penghulu atau pejabat pencatatan yang melanggar ketentuan; dan ketiga, pembentukan mekanisme pelaporan terpadu berbasis desa yang menghubungkan unit pemerintahan terendah dengan lembaga perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota, agar kasus-kasus yang tidak dilaporkan (*unreported cases*) dapat dideteksi lebih dini. Koordinasi lintas instansi ini perlu diformalisasikan melalui regulasi setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, yang secara eksplisit menetapkan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, dan sanksi kelembagaan bagi instansi yang tidak menjalankan fungsinya.

Pilar Ketiga: Pemulihan (*Recovery*) merupakan dimensi yang paling kritis sekaligus paling terabaikan dalam sistem perlindungan hukum anak yang ada saat ini. Penelitian ini berargumen bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang tidak berakhir pada saat perkawinan anak terjadi, melainkan berlanjut dalam bentuk tanggung jawab aktif untuk memulihkan hak-hak anak yang telah dilanggar. Pendekatan restorative justice yang telah diadopsi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperluas penerapannya ke dalam konteks penanganan anak korban perkawinan di bawah umur. Prinsip utama restorative justice yang menempatkan pemulihan hubungan, pemulihan hak korban, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi ini. Secara operasional, pilar pemulihan mencakup beberapa mekanisme konkret: pertama, jaminan akses reintegrasi pendidikan bagi anak yang terpaksa putus sekolah akibat perkawinan, melalui program Kejar Paket, beasiswa khusus, atau skema pendidikan fleksibel berbasis komunitas; kedua, penyediaan layanan pendampingan psikososial yang terstandarisasi dan dapat diakses di tingkat kabupaten/kota, melibatkan konselor terlatih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ketiga, pemberian bantuan hukum gratis bagi anak yang membutuhkan fasilitasi hukum, termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan atau

perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga; dan keempat, penyusunan basis data nasional terpadu mengenai anak korban perkawinan di bawah umur sebagai instrumen monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan perlindungan secara berkelanjutan.

Implementasi Model Triple-P secara efektif juga mensyaratkan perubahan pada tataran nilai dan budaya hukum masyarakat. Selama pandangan bahwa perkawinan anak merupakan "urusan keluarga" atau "bagian dari adat" masih dominan, penguatan regulasi dan kelembagaan saja tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program edukasi publik berbasis kearifan lokal yang memosisikan perlindungan anak sebagai nilai bersama bukan semata-mata kewajiban hukum negara perlu diintegrasikan sebagai komponen lintas pilar dalam Model Triple-P. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Komite CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah berulang kali menyoroti perlunya Indonesia memperkuat tidak hanya aspek regulatif, tetapi juga aspek transformasi budaya dalam penanganan perkawinan anak. Dengan demikian, Model Triple-P yang dikonstruksi penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka reformasi hukum, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disfungsi perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perkawinan di bawah umur di Indonesia bersifat sistemik dan berlapis, yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai disfungsi tiga lapis, yaitu disfungsi normatif vertikal, disfungsi normatif horizontal, dan disfungsi implementatif. Disfungsi normatif vertikal terjadi akibat ketidakselarasan antara ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membuka ruang dispensasi nikah dengan amanat perlindungan anak tanpa pengecualian sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara disfungsi normatif horizontal terjadi akibat perbedaan batas usia antara Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimum 19 tahun dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga tercipta "zona abu-abu hukum" (*legal grey zone*) yang menghilangkan kepastian perlindungan bagi anak usia 18–19 tahun yang telah melangsungkan perkawinan. Adapun disfungsi implementatif terwujud dalam inkonsistensi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, disparitas pertimbangan hakim dalam menilai "alasan mendesak", serta lemahnya koordinasi antarlembaga yang mengakibatkan anak korban perkawinan dini tidak memperoleh akses terhadap layanan pemulihan hak yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Triple-P sebagai kerangka perlindungan hukum integratif yang memuat tiga pilar simultan, yakni Pencegahan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan edukasi, Penegakan melalui standarisasi putusan dan pengawasan administratif, serta Pemulihan melalui mekanisme reintegrasi pendidikan, pendampingan psikososial, dan bantuan hukum berbasis pendekatan *restorative justice*, di mana kebaruan model ini terletak pada penetapan Pilar Pemulihan sebagai komponen mandiri yang setara dan memiliki kerangka implementasi tersendiri dalam sistem perlindungan hukum anak Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226.

- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115–124.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1090–1108.
- Christianto, M. Y., & Gultom, P. (2024). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Anak Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA Nomor 147/Pdt. P/2023/PA. Amb). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 61–69.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Faturohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 26–40.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidias*, 3(4), 662–666. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v3i4.637>
- Kasim, N. M., & Semiaji, T. (2022). Divorce Cases in Members of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 91. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1793>
- Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 192–204.
- Patamani, N. H., Kasim, N. M., & Arief, S. A. (2025). Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4888–4900.
- Priyadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2), 60–68.
- Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 77–96.
- Rusmalinda, S., Ajeung Sylva Syara, & Nurazijah, W. (2024). Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1534–1562.
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915–1924.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114.

- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465407.